

**HAK HAK ISTIMEWA BORGTOCHT
DALAM PRAKTIK PERBANKAN**

ABSTRAK SKRIPSI




OLEH

BAGUS DHARMA PUTRA

NRP 2840223


NIRM 84.7.004.12021.27470

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1991**



Surabaya, Desember 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



BAGUS DHARMA PUTRA

Mengetahui

Dekan



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H.

Pembimbing



EKO SUGITARIO, S.H.



JONATHAN SOEDARJONO, S.H.

ABSTRAKSI

Jika ditinjau dari sifatnya, jaminan terdiri dari jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (borgtocht). Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atau suatu benda milik debitur yang dijamin kepada kreditur (bank) dan dilakukan dalam suatu perjanjian antara kreditur (bank) dengan debitur. Tetapi dapat juga diadakan antara kreditur dengan pihak ketiga yaitu dalam hal ini adanya seorang yang menanggung atau menjamin kewajiban debitur.

Jaminan yang bersifat perorangan (borgtocht) diatur dalam ketentuan pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jaminan perorangan (borgtocht) terjadi apabila pihak ketiga, bukan peminjam, menjamin untuk memenuhi kewajiban debitur yang timbul disebabkan hutang. Apabila di kemudian hari debitur tidak membayar kembali hutangnya, harta benda pihak ketiga sebagai penjamin digunakan untuk melunasi hutang-hutang debitur.

Penanggung mempunyai hak-hak istimewa dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, yang diberikan oleh undang-undang yang sifatnya memberikan perlindungan bagi penanggung. Hak-hak istimewa penanggung menurut

ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata adalah hak untuk menuntut lebih dahulu, hak untuk membagi hutang, hak untuk mengajukan tangkisan gugat dan hak untuk dihentikan dari penanggungan.

Dari hak-hak istimewa tersebut di atas khususnya hak untuk menuntut lebih dahulu apabila terjadi cidera janji yang dilakukan debitur terhadap kreditur, maka pihak kreditur (bank) tidak dapat secara langsung menyita dan melelang harta benda penanggung yang dijadikan jaminan artinya kreditur (bank) harus memperhatikan hak-hak penanggung sebelum melakukan penyitaan. Untuk pembayaran hutang debitur, penanggung dapat menuntut agar harta benda debitur disita dan dilelang terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa hutang debitur tidak sepenuhnya menjadi tanggungan pihak ketiga dalam hal ini penanggung, melainkan penanggung mempunyai hak untuk menuntut supaya benda-benda debitur terlebih dahulu disita dan dijual serta diwajibkan menunjukkan benda-benda lainnya yang masih ada milik debitur kepada kreditur (bank) untuk disita.

Hal tersebut di atas jelas akan menimbulkan suatu masalah bagi kreditur (bank) apabila penanggung mempergunakan hak istimewa yang dimilikinya, khususnya hak untuk menuntut terlebih dahulu maka debitur harus

melunasi hutangnya dengan harta benda miliknya terlebih dahulu.

Dalam penyusunan skripsi saya lakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

- Tahap persiapan : 05 - 15 Juni 1991
- Tahap pengumpulan data : 05 - 25 Juni 1991
- Tahap analisis data : 25 Juni - 25 Juli 1991

Pendekatan masalah yang saya pergunakan dalam skripsi adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data yang saya pergunakan dalam skripsi adalah bahan bakum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur, karya tulis ilmiah, majalah, koran, serta bahan-bahan tertulis yang terdapat pada perpustakaan Universitas Surabaya. Selain itu, untuk menunjang data skripsi diperoleh informasi yang didapat dari studi lapangan, baik dalam bentuk tertulis maupun berupa hasil wawancara.

Pengumpulan data dalam skripsi dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari serta menganalisis bahan kepustakaan maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dalam hal pengumpulan data juga dengan wawancara dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan perjanjian kredit dengan disertai jaminan penanggungan (*borgtocht*), khusus pihak bank.

Pengolahan data dalam skripsi dilakukan dengan metode deduksi, yaitu bertolak dari hal-hal yang umum untuk dibahas secara khusus. Analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif, maksudnya analisis data tidak menggunakan angka-angka statistik yang akan melahirkan suatu skripsi yang bersifat deskriptif analistis.

Pokok bahasan dalam skripsi adalah pelaksanaan penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan milik debitur yang disertai perjanjian penanggungan (*borgtocht*) bila debitur dinyatakan cidera janji. Pelaksanaan penyelesaian perjanjian kredit yang disertai perjanjian penanggungan dilakukan dengan memanggil kedua belah pihak, yaitu pihak debitur dan pihak penanggung. Apabila kreditur (bank) meminta kepada debitur untuk melunasi hutang-hutangnya dan tidak berhasil, maka pihak kreditur (bank) meminta penanggung untuk segera melunasi hutang-hutang debitur tersebut

yang menjadi tanggungannya.

Suatu perjanjian kredit yang diikuti perjanjian penanggungan (borgtocht) berarti ada dua jaminan, yaitu pertama jaminan pokok debitur utama dan yang kedua jaminan milik penanggung artinya harta benda penanggung ikut dijadikan jaminan di dalam perjanjian kredit yang diadakan oleh debitur dengan kreditur (bank).

Apabila ada dua jaminan, maka kreditur (bank) akan memilih jaminan mana yang mudah dicairkan. Kalau jaminan milik penanggung mudah diuangkan akan dilelang dan dijual dahulu, begitu juga sebaliknya. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh kreditur (bank) apabila penanggung tidak mempergunakan hak istimewanya.

Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa dalam praktik perbankan, penanggung yang mengajukan hak untuk menuntut lebih dahulu atas harta benda debitur untuk disita dan khususnya dalam hal penunjukan pembuktian bahwa harta benda debitur masih ada, tindakan bank adalah mengadakan penyelidikan terhadap harta benda debitur yang masih ada.

Dalam praktik perbankan, hak-hak istimewa penanggung tidak berlaku sepenuhnya, karena penanggung adalah pihak ketiga yang mengikatkan dirinya secara

bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung artinya penanggung ikut bertanggung jawab terhadap perutangan yang diadakan debitur apabila debitur cidera janji. Setiap bank mempunyai ketentuan tersendiri yang sudah tentu menguntungkan pihak bank itu sendiri dan ini bisa terjadi karena ketentuan yang berlaku dalam perbankan merupakan ketentuan khusus yang dapat meniadakan ketentuan umum.

